

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing

Nelwitis, S.H., M.H.

Riki Afrizal, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

(Yuda Pramudia Zen, 1310111019, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017,
66 halaman)

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian adalah perbuatan melanggar hukum yang termasuk kedalam sebuah tindak pidana dan telah menjadi kebiasaan serta penyakit bagi masyarakat. Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang perjudian. Tindak pidana perjudian sudah menjadi kebiasaan dan penyakit bagi masyarakat, maka dari itu perlu upaya penanggulangan oleh kepolisian khususnya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan 1) Faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang, 2) Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang, 3) Kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer, data sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah Kepolisian Resor Kota Padang adalah menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Dan yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangnya adalah kurangnya dana operasional, fasilitas/sarana-prasarana, kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan diharapkan kepada masyarakat ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum akan meningkatkan kinerja sebagai pihak yang berwajib dan berwenang dalam menegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan hubungan dengan semua pihak demi memudahkan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.